



Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Adanan Murrah Nasution

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

JL. H.T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan – Sumatera Utara

Abstrak

Zakat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan sesama dalam bermasyarakat demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan manusiawi. Peran zakat baik harta maupun zakat akan semakin terlihat halus dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumental lainnya yaitu riba. Kewajiban memberi sedekah tegas dan mutlak dari setiap muslim, dengan harta benda yaitu harta dan penghasilan yang telah memenuhi kewajiban zakat dan sedekah penunian - nilai hikmah dan nilai universal yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Zakat, Pengelolaan, Kemiskinan

Abstract

Zakat is the primary means of communication between man and another man in bermasyarakat sake compose a harmonious and humane life . The role of Zakat , both property and tithes would be more visible subtle and implemented together with other instrumental value that is usury. Obligation of alms giving firm and absolute top of every Muslim, premises object property that is property and income that have fulfilled the obligation of zakat and charity penunian -value embodied wisdom and universal values that benefit the community life and poverty pengentas.

Keyword : Zakah, management, poverty

PENDAHULUAN

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat. kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal.

Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Kata zakat dalam al-Quran terdapat 32 ayat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan kata sinonim zakat yaitu *shadaqah* dan *infaq*. Dari 32 ayat yang memuat ketentuan zakat tersebut ada 29 ayat diantaranya menghubungkan zakat dengan shalat dan hanya 3 ayat tidak dirangkaikan kata zakat dengan kata shalat, yaitu pada suroh *al-Kahfi* ayat 8, suroh *Maryam* ayat 13 dan surah *al-Mu`minun* ayat 4. (Nuruddin: 2006)

Zakat secara Bahasa bermakna tumbuh, bertambah, mensucikan dan membersihkan (Munawir:1997). Sejalan dengan makna zakat “tumbuh dan bertambah” maka belum ada kita dengar orang yang gemar berzakat tambah miskin atau tambah melarat, tetapi justru sebaliknya orang yang selalu mengeluarkan zakatnya bahkan bertambah kaya dan tambah sejahtera. Begitu juga dengan makna zakat “mensucikan dan membersihkan” orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya hatinya semakin tenteram karena terhindar dari sifat kikir dan tama’.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Yusuf Qardawai:2007). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

Landasan Hukum Zakat

Perintah zakat ini disyariatkan didalam alquran dan hadis Nabi SAW, yang artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS:at-Taubah, 103)

Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya : Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu." (HR Bukhari)

Nisab dan Haul

Zakat ada dua macam yakni zakat *Fitrah* dan zakat *Maal*. Zakat *Fitrah* wajib dibayarkan oleh seorang yang muslim setiap tahunnya sebanyak 2,5 kg beras (3,5 liter beras) atau uang yang setara nilainya dengan 2,5 kg beras tersebut. Sedangkan zakat *maal* baru wajib dikeluarkan setelah harta tersebut mencapai *nisab* dan *haulnya*.

Adapun yang dimaksud dengan *nisab* adalah batas jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan *haul* adalah batas waktu wajib mengeluarkan zakat. yakni kepemilikan harta tersebut sudah mencapai satu tahun penuh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain;

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga
- b. Perniagaan
- c. Pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan
- d. Pertambangan
- e. Perindustrian
- f. Pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Mustahik Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan kepada amil akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Bersarkan surah *al-Baqarah* ayat 60 golongan yang berhak menerima zakat ini ada depan golongan yaitu;

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda. Hasil pendapatannya sehari tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari.
2. Miskin yaitu orang yang memiliki harta benda tetapi penghasilannya sehari hanya cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari.
3. Amil yaitu petugas pengelola zakat
4. Riqab yaitu hamba yang sudah memiliki perjanjian dengan tuannya. Boleh diberikan zakat kepadanya untuk memerdekakan dia dari sitem perhambaan
5. Gharim yaitu orang yang bangkrut dililit hutang. Hutang yang dimaksudkan adalah hutang yang dibolehkan oleh Allah
6. Muallaf yaitu orang baru memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada muallaf memiliki peran social mempererat persaudaraan sesama muslim
7. Fisabilillah yaitu orang yang berjihad dijalan Allah. Makna fisabilillah sekarang diperluas tidak hanya orang yang berjuang dipeperangan tetapi setiap orang yang berjuang mensyiarkan agama islam ini.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal pada saat perjalanan atau musafir. (yusuf qardawi: 1999)

Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga formal pengelola zakat di Indonesia yaitu;

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas BAZNAS, contoh lembaga ini seperti LAZISMU, LAZISMU, Dompot Dhu'afa, rumah zakat dan lain-lain
3. UPZ (Unit Pengelola Zakat) yakni lembaga ini dibentuk oleh BAZNAS perpanjangan tangan BAZNAS ditingkat kecamatan. Yang tugasnya mendata muzakki dan mustahik samapi pada tingkat kelurahan/desa.

Pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan Sumber Daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dipastikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau

institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan (Hisamuddin, 2018).

Zakat dapat menanggulangi problem kemiskinan karena dipungut dari muslim yang kaya, kemudian digunakan oleh muslim yang fakir (Laela, 2014). Kemungkinan yang menyebabkan tingginya perbedaan antara potensi dengan realisasi ada dua, jika bukan karena potensi zakat yang belum tergali, mungkin karena banyaknya zakat yang terkumpul dari masyarakat namun belum dilaporkan sesuai standar. Shabri (2011) menjelaskan bahwa kecilnya dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan *muzakki* yang rendah terhadap lembaga zakat yang ada dan belum maksimalnya pengelolaan zakat di lembaga zakat tersebut.

Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Darmawati & Mukti (2013) bahwa fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan profesional serta dibutuhkan manajemen zakat, infak dan sedekah yang baik. Lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan, karena zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semauanya lembaga dan amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Ia menambahkan bahwa lembaga zakat wajib menaati ketentuan syariah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahawa, walaupun lembaga zakat berbeda karakternya dengan lembaga keuangan, namun lembaga zakat tetap harus memperhatikan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana masyarakat agar menjadi Lembaga Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan profesional.

Pengelolaan zakat di Indonesi

Masa kerajaan Islam

Menurut cendekiawan muslim Indonesia Masdar F Mas'udi Zakat pada mulanya adalah “upeti” dalam bahasa Muhammad Rasullulah yang orab itu sesaji udihiyah, juga terdapat lembaga “upeti” atau apa saja orang menyebutnya. Islam datang bukan untuk membrangusnya atau membuat lembaga sejenis sebagai pesaing atau alternatifnya, Ia hanya ingin lembaga upeti yang telah membangkai dan membuat kesengsaraan orang banyak di mana-mana itu dapat ditrnasformasikan, bahkan bisa ditransubtansikan, justru untuk menegakan kesejahteraan orang

banyak. Dalam perkembangannya, upeti secara nyata telah membuat yang miskin terus tenggelam dalam kemiskinannya, sementara yang kaya para pengusaha dan segenap kerabat serta kaki tanganya terus memumbang keatas mengikuti kecenderungan nafsu dan keinginannya, kini keadaan harus di balik, dengan sepirit “Zakat” lembaga upeti justru menjadi sarana yang efektif agar kekayaan dan fasilitas kehidupan bisa diatur sedemikian rupa, tidak hanya melingkar-melingkar di antra kelompok tertentu saja, dengan sepirit “Zakat” lembaga upeti yang semulanya menjadi sumber kezhaliman harus di transformasikan menjadi wahana keadilan. (Mas’ud:, 1991)

Zakat sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan “pajak” sebagai konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungankeesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan “pajak”, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. “Zakat” merasuk ke dalam “pajak” sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan “pajak” memberi bentuk pada “zakat” sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya (Mas’ud, 1991)

Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahuperahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imeumdan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf. (Azra: 2006)

Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat (Ali: 1988)

Wacana keislaman pada masa penjajajan tidak bisa mengesarnpingkan nama Dr. C.

Snouck Hurgronje yang merupakan Penaseha Urusan Pribumi dan Islam. Data mengenai praktek filantropi Islam sebagian besar didapat tulisan dan surat-surat Snouck yang ditujukan kepada Gubemul Jenderal atau pejabat daerah (Bupati, Residen, Asisten Residen) di bawah Hindia Belanda. Dengan nasehat-nasehatnya, Snouck adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam memutuskan kebijakan kolonial terhadap bentuk pengelolaan kas masjid yang didapatkan melalui zakat dan biaya pemikahan serta Zakat. Dalam pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda. Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syari'ah Islam. Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216 untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013).

Masa Awal kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/ VIV 17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undangundang tentang Pelaksanaan Pengurnpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013)

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal Undang-undang dasar negara republik Indonesia memberikan kemungkina kepada pejabat- pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaaya gunaanya, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1986, pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan menteri Agama nomor 4 dan Nomor 5/1968, masing masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai harta kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan Kabupten (Ali: 1988)

Masa Orde baru

Pada masa orde baru presiden suharto memberikan angin segar, menteri keuangan pada waktu itu, dalam jawabannya kepada menteri Agama menyatakan bahwa perturn zakat tidak perlu dituangkan dalam undang- undang, cukup dengan peraturan menteri Agama saja, Dengan dipelopori oleh pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali

Sadiki, berdirilah di Ibukota badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Bazis) pada tahun 1968. Di berbagai tingkatan propinsi setelah itu berdiri pula badan serupa yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para ulama dan pemimpin Islam atau sebaliknya, dengan demikian terbentuklah Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah. Umumnya melalui surat keputusan gubernur. Kini dikenal Bazis atau Baz di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan Lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972) Sulawesi utara, Sulawesi Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat. (Ali, 1988) Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati. (Rahardjo, 1987)

Pada tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menugaskan seluruh jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain, Pada tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disingkat BAZIS yang dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan. SKB tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Agama untuk membina secara teknis tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kemudian SKB tersebut juga ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri untuk membina secara umum tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013)

Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut.

Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat, Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa (Fakhrudin: 2008)

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Pola penyaluran dan pendayagunaan zakat antarlain: Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf. Memprioritaskan asnaf fakir miskin. Untuk memenuhi keperluan pokok, seperti makan dan tempat tinggal. Bantuan makanan luang dapat dilakukan berkala atau han besar Islam. Untuk keperluan desa binaan bagi pengentasan kemiskinan. Bantuan pendidikan berupa beasiswa. Bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan lain-lain.

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Prosedurnya ditetapkan sebagai berikut: Melakukan studi kelayakan. Menetapkan usaha produktif. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Mengadakan evaluasi. Membuat laporan. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013) Pengelolaan Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarjinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/

Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013)

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. sehingga diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan ekonomi, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program zakat produktif. Tujuan dan dampak zakat bagi *mustahik* antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan *khusyu* beribadah
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. (Qardhawi: 2000)

Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu. (Hafidhuddin:2005)

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan

menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana (Jamal:2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, *pertama* zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Hafidhuddin (2004) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

KESIMPULAN

Permasalahan yang mendasar dari umat Islam khususnya Indonesia dewasa ini adanya kenyataan kontradiktif antara jumlah umat yang kondisi ekonominya berkecukupan dan masyarakat yang kondisi ekonominya kekurangan, perjalanan pengelolaan zakat di Indonesia memiliki sejarah panjang, Karena itulah, sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana mana manusia mengelola zakat untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk menghapus kemiskinan. Zakat adalah kewajiban setiap individu muslim dan menjadi ukuran kedermawanaan seseorang kepada hamba Allah, SWT, jika kita untuk zakat saja kita merasa berat untuk mengeluarkan, bagaimana pula dengan infak dan sedeqah yang hukumnya hanya sunat. Zakat adalah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin dan fakir yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk menghapus kesenjangan dan kesengsaraan, kemiskinan masyarakat muslim, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berbuat kebaikan sesama umat bukan saja hanya dalam makna ibadah mahdah (hubungan vertikal) tetapi dengan makna bagaimana menciptakan tatanan sosial (hubungan horisontal), Penyadaran masyarakat ini untuk mengeluarkan zakat ini sangat penting karena zakat merupakan pilar

Islam yang memiliki nilai sosial dan baik pemberi zakat maupun penerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,
- al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf. 1999, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf. 2007, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Dr. Salman harun, Drs Didin Hafidhuddin, Drs. Hasanudin , Surabaya: Litera AntaNusa
- Azra, Azyumardi, 2006, “*Filantropi dalam Sejarah Islam diIndonesia*” dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat & Peran Negara*,(Jakarta: Forum Zakat (FOZ),
- Daud Ali, Muhammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI Press.
- Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN- Malang Press,
- Gufan dkk, 2008, *Membangun kembali Peradaban Zakat*, Yogyakarta: Unggun Religi
- Hafidhuddin, D. (2002).*Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2011, *Petunjuk pelaksanaan Kemitraan dalam pengelolaan Zakat*, Jakarta.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013, *Modul penyuluhan Zakat*, Jakarta. Nasution, Mustafa Edwin, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013, *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, Jakarta Kencana.
- Lapidus, Ira. M, 2000, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. as’adi Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ma’arif, A. Syafi’i dkk. 2007, *Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif Di Tingkat Lokal*. Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity.
- Majalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015, “*Menguatkan Peran zakat dalam Pembangunan daerah*”Edisi Mei-Juni, Jakarta, hlm 8-9
- Mas’udi, Masdar F., 1991, *Agama Keadilan (Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam)*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Permono, Sjechul Hadi, 1995, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 131
- Qodir, Abdurrachman, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 1, No 2 Tahun 2020
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

Rahardjo, Dawam, 1987, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan.

Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Cet. ke-10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007,